

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DALAM
KELUARGA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1102/PID.B/2019/PN.JKT.PST.)

Andrian Hasudungan Batubara¹, Nugraha Abdul Kadir²,

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

²Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

andrianhasudungan@gmail.com

nugraha_ipc@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan – aturan yang dibuat guna mengatur dan mengikat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, hukum pidana memiliki aturan yang berupa pidana atau sanksi. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penganiayaan bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu, yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat terhadap korbannya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang maupun kelompok tertentu melakukan kekerasan seperti penganiayaan, faktor tersebut meliputi : Ketidakmampuannya seseorang dalam mengendalikan emosinya, timbulnya keinginan seseorang untuk memiliki suatu barang dari orang tersebut, permasalahan ekonomi yang terjadi di diri seseorang tersebut, adanya pengaruh dari minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, lingkungan sekitar dimana tempat orang tersebut tinggal. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX 11, Pasal 351 s/d Pasal 355 Adalah Sebagai Berikut: Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, penganiayaan berat 355 KUHP.(Soesilo)

Penganiayaan juga bisa terjadi di dalam keluarga ataupun rumah tangga, yang mana pelakunya adalah suami atau istrinya dan yang menjadi korban nya adalah suami atau istrinya itu. Peristiwa penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga ataupun keluarga, disebabkan karena kurangnya komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan kecil sehingga menjadi besar dan terjadinya penganiayaan yang menyebabkan luka bagi korbannya.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

***JURISDICTION OVERVIEW OF THE CRIME OF MILD ASSISTANCE IN THE FAMILY
(CASE STUDY PUTUSAN NO. 1102 / PID.B / 2019 / PN.JKT.PST.)***

Criminal law is a set of rules that are made to regulate and bind acts committed by individuals or groups, criminal law has rules in the form of crimes or sanctions. In this research, the writing uses normative legal research methods. Persecution can be carried out by a group of people or individuals, resulting in minor or serious injuries to the victim. Many factors can cause a person or certain group to commit violence such as persecution, these factors include: A person's inability to control his emotions, the emergence of a person's desire to own something from that person, economic problems that occur in that person, the influence of drinking violence and drugs, the environment where the person lives. Persecution contained in CHAPTER XX 11, Article 351 to Article 355 are as follows: Regular maltreatment of Article 351 of the Criminal Code, light maltreatment of Article 352 of the Criminal Code, planned maltreatment of Article 353 of the Criminal Code, serious maltreatment of Article 354 of the Criminal Code, serious maltreatment of 355 of the Criminal Code. (Soesilo)

Persecution can also occur within the family or household, where the perpetrator is the husband or wife and the victim is the husband or wife. The incidents of abuse that occurred in the household or in the family were caused by a lack of communication in resolving minor problems so that they became large and the occurrence of persecution that caused injuries to the victims.

Keywords: *Criminal Law, Persecution, Domestic violence.*